

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT 2018

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.014/VIII/2018

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Abstrak : Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari Pemohon atas nama Drs. H. Syahiran, MM, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat dan H. Erianto, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

: Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor Register 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.14/VIII/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 ini pada Pokok Permohonannya terkait dengan Keputusan Termohon dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 tentang tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam Surat Keputusan tersebut Calon yang di usulkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara atas nama Endalisman di Daerah Pemilihan Pasaman Barat tidak lolos. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memutuskan: 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten

Pasaman Barat atas nama Endalisman sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya; 3) memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses atas nama Endalisman kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan a quo paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan; 4) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menerima surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses atas nama Endalisman sebagaimana dalam Permohonan a quo; 5) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menetapkan Endalisman sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS); 6) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 September 2018.